

Nilai kearifan lokal masyarakat adat Kampung Naga dalam pengelolaan dana desa

Yeni Fitriani Somantri, Gista Rismayani

Universitas Perjuangan Tasikmalaya
yenifitrianisomantri@unper.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada Masyarakat Adat Kampung Naga dapat diaplikasikan dalam pengelolaan dana desa yang diperoleh masyarakat Kampung Naga. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan penarikan data diperoleh melalui observasi serta wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat adat dan aparatur pemerintah desa yang secara langsung terlibat serta mempunyai pengalaman dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Kampung Naga ikut terlibat atau berpartisipasi dalam mengelola dana desa dengan mengaplikasikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut terwujud dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan desa di daerahnya. Masyarakat Adat Kampung Naga terlibat secara penuh mulai dari proses penganggaran dan secara langsung dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Dengan demikian Masyarakat Adat Kampung Naga sejauh ini telah menerapkan konsep Partisipasi interaktif.

Kata kunci: Dana Desa, Kearifan Lokal, Penganggaran

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art42](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art42)

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang bersifat otonomi daerah pada dasarnya memberikan kewenangan yang lebih luas pada setiap warga daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang bersangkutan. Tujuan dari diberikannya otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam agar bisa dilakukan secara lebih efektif. Keterbukaan akses informasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengawal proses pelaksanaan kebijakan pemerintah desa sehingga masyarakat dapat memastikan apakah pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Selanjutnya, transparansi informasi publik terhadap pengelolaan dana desa memiliki manfaat untuk mengantisipasi terjadinya praktik korupsi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah yang berupa kebocoran alokasi anggaran yang menjadikan praktik pelaksanaan tidak optimal. Keberadaan dana desa, yang muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi pendapatan, anggaran, serta belanja desa. Lahirnya Undang-Undang Desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan yang cukup signifikan. Keadaan tersebut juga menjadikan setiap desa mempunyai perencanaan dan anggaran yang mandiri (Eko, 2015).

Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan dana desa, tetapi masyarakat pun ikut berperan penting. Terutama dalam musyawarah dusun. Peran serta masyarakat desa dalam memberikan pendapat untuk penggunaan dan pengelolaan dana desa. Sehingga, peran masyarakat tidak dapat diabaikan oleh pemerintah desa. Mekanisme partisipasi masyarakat yang sebelumnya dianggap formalitas telah menjadi realitas dalam proses penyusunan APBDes. Namun demikian, meskipun partisipasi masyarakat sudah ada perubahan, tetap saja masih terdapat "ruang gelap" dalam proses penyusunannya.

Oleh karena itu, diperlukan model partisipasi sesuai dengan kearifan lokal. Terdapat berbagai contoh yang memprakarsai terkait dengan inovasi dan partisipasi di Indonesia yang mengangkat tentang isu-isu *local participation* dalam proses pembangunan (Sumarto, 2003). Sebagai contoh adalah salah satu hasil penelitian menjelaskan bahwa Suku Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah mempunyai kearifan lokal yang sampai saat ini masih terjaga (Endriana et al., 2022). Nilai kearifan lokal tersebut tercermin dalam proses perencanaan pembangunan di daerahnya, misalnya nilai kepatuhan atau manut tercermin dalam mekanisme proses perencanaan dengan mengikuti jadwal serta tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Ada pula nilai kearifan kejujuran, diwujudkan dalam proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini tercermin dalam pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Petinggi Suku Osing atau Kepala Desa pada akhir tahun.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana aplikasi atau perwujudan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Kampung Naga yang berada di Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya dalam proses pengelolaan dana desa di daerahnya. Keunikan masyarakat adat yang ada di Kampung Naga memungkinkan lahirnya bentuk-bentuk partisipasi yang berbasis pada kearifan lokal mengingat sistem pranata sosial, karakteristik sosial, budaya, politik, dan agama yang berbeda dengan desa atau daerah lainnya yang ada di Jawa Barat.

TINJAUAN LITERATUR

Kearifan Lokal dan Sejarah Kampung Naga

Kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*), dan lokal (*local*). Secara umum maka *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Keberadaan kearifan lokal ini bukan tanpa fungsi. Kearifan lokal sangat banyak fungsinya, seperti yang dituliskan Sartini (2007), bahwa fungsi kearifan lokal adalah (1) konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) pengembangan sumber daya manusia; (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; (4) petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan; (5) bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat; (6) bermakna etika dan moral; (7) bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan *patron client*.

Asal usul mengenai sejarah Kampung Naga tidak banyak disebutkan dalam banyak literatur sehingga tidak begitu jelas dan diketahui bagaimana, kapan dan siapa yang mendirikan Kampung Naga. Keterangan sejarah Kampung Naga saat ini tidak dapat diperoleh secara mendetail, hanya cerita-cerita yang disampaikan dari lisan ke lisan tanpa ada bukti secara tertulis. Hal ini disebabkan manuskrip-manuskrip peninggalan leluhur yang bisa menceritakan sejarah Kampung Naga terbakar saat pemberontakan DI/TII oleh Kartosuwiryo tahun 1956. Gerombolan yang tidak senang terhadap masyarakat Kampung Naga karena tidak mendukung perjuangan mereka, membunuh/menghancurkan kampung tersebut termasuk tempat peninggalan pusaka. Keterangan yang ada saat ini hanya merupakan garis besarnya saja yang diwariskan secara turun temurun dalam lingkungan keturunan ketua adat (Nurrohman & EF, 2017).

Kampung Naga terbentuk, konon berasal dari seorang yang mereka percayai sebagai leluhur atau nenek moyang mereka yang bernama Sembah Dalem Singaparna yang berasal dari kerajaan Galuh. Setelah Kerajaan Galuh menganut ajaran Islam, maka diutuslah tiga utusan dari kerajaan untuk menyebarkan ajaran Islam. Utusan pertama menuju Tatar Kaler atau ke daerah utara, yang saat ini adalah daerah Cirebon. Utusan pertama diwarisi watek (sifat) atau bakat Kabeungharan (kaya) dengan jalan tatanen bertani. Utusan kedua pergi menuju Tatar Kulon atau ke daerah barat, yang saat ini adalah daerah Banten. Utusan ini diwarisi sifat kawedukan (kuat/kebal), dan sifat kepintaran. Utusan yang ketiga menuju Tatar Tengah, yang menurut mereka adalah Kampung Naga saat ini. Utusan ketiga ini hanya diwarisi watek atau sifat kabodoan dan sekaligus sifat kajujuran (Nurrohman & EF, 2017).

Kehidupan masyarakat di Kampung Naga tidak jauh dari pertanian dan ladang sehingga pada umumnya, masyarakat Kampung Naga memiliki mata pencaharian bertani atau berladang baik sebagai pemilik, penggarap maupun buruh tani. Selain bertani, sebagian masyarakat Kampung Naga membuat barang kerajinan tangan dan anyaman yang terbuat dari bambu untuk dipasarkan. Dengan ditetapkannya Kampung Naga sebagai tempat wisata budaya, sebagian warga menjadi *tour guide* atau pemandu wisata di

Kampung Naga. Sebagian lainnya bekerja sebagai buruh harian lepas diluar Kampung Naga, serta bekerja sebagai PNS dan karyawan swasta.

Partisipasi Masyarakat

Pada umumnya, partisipasi dipahami dalam dua sudut pandang, yaitu perspektif teori pluralisme dan demokrasi langsung. Sejak awal perkembangannya, konsep partisipasi pada dasarnya memang tidak mendapat tempat yang cukup layak dalam wacana publik, hal ini dikarenakan konsep partisipasi dicurigai memuat resistensi. Akan tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, konsep partisipasi kini dapat diterima secara luas oleh publik. Bahkan dalam batas tertentu, birokrasi negara (eksekutif dan legislatif) menunjukkan diri sebagai pihak yang secara terbuka dan mendukung berkembangnya partisipasi.

Mekanisme partisipasi yang telah dibangun oleh eksekutif dan legislatif merupakan mekanisme yang terlembagakan (Muluk, 2008). Di luar daripada itu, mekanisme tersebut terdapat pula mekanisme lain yang berasal dari inisiatif masyarakat untuk menyalurkan keluhan dan aspirasinya. Dimensi-dimensi partisipasi masyarakat dalam konteks reformasi telah menghiasi argumentasi bahwa partisipasi secara normatif ada melalui mekanisme musrenbang, dengan pendapat, masa reses, rapat terbuka, kunjungan kerja, dan konsultasi publik. Pada dasarnya, hakikat dari pendekatan partisipatoris merupakan peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan komunitas lokal melalui proses belajar berbasis pengalaman dengan cara melibatkan mereka/publik sebagai masyarakat dalam berbagai aspek dari proses pembangunan (Moynihan, 2003). Sehingga peranan pemerintah maupun NGO (*non governmental organization*) dalam konsep tersebut meliputi tiga hal, yaitu kesadaran (*conscientization*), pengorganisasian masyarakat (*community organizing*), dan penghantaran sumberdaya (*resources delivery*).

Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD. Pengertian dana desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN. Penyaluran Dana Desa secara langsung ke Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat.

Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sasaran yang ingin dicapai melalui pengalokasian dana desa adalah (Undang-Undang Nomor 6, 2014): (a) Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan; (b) Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat antara lain yaitu (Undang-Undang Nomor 6, 2014): (1) Meningkatkan pelayanan publik di desa; (2) Mengentaskan kemiskinan; (3) Memajukan perekonomian masyarakat; (4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; (5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Berdasarkan penjelasan tentang

kegunaan dana desa tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan metodologi *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini bermaksud untuk memperoleh dan mendapatkan suatu gambaran tentang bagaimana peran nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Kampung Naga dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Kampung Naga yang berlokasi di Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022. Informan atau narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat, aparat pemerintah desa, dan tokoh masyarakat yang secara langsung terlibat dan mempunyai pengalaman dalam proses penyusunan APBD. Adapun metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *metode triangulasi sumber*, sehingga analisa data dilakukan dengan penggabungan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif (Moleong, 2012).

HASIL DAN DISKUSI

Kampung Naga secara administrasi berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, yang lokasinya tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan Kota Tasikmalaya dengan Garut dengan berjarak 30 km dari Kota Tasikmalaya. Luas wilayah Kampung Naga seluruhnya ± 4 ha, adapun 1,5 ha masing-masing digunakan untuk perumahan, pekarangan, kolam, dan lahan pertanian, sisanya hutan. Jika dilihat dari lokasinya, Kampung Naga merupakan perkampungan yang terletak di sebuah lembah perbukitan dengan produktivitas tanah yang sangat subur dan berada di pinggir Sungai Ciwulan yang bersumber dari Gunung Cikuray, Kabupaten Garut.

Sesuai dengan kondisi geografisnya, Perdesaan dengan iklim tropis ini mengandalkan kehidupan agraris. Pola hidup masyarakat adat Kampung Naga sangat erat kaitannya dengan kondisi geografisnya. Hal itu tergambar dari cara masyarakat Kampung Naga mengelola kawasan dengan sangat baik. Kawasan Kampung Naga terbagi ke dalam beberapa kawasan yang memiliki fungsi masing-masing. Perencanaan tata ruang tersusun dengan sangat baik dan memiliki perencanaan yang berprinsip keberkelanjutan. Secara umum Kampung Naga terbagi kedalam tiga kawasan pokok, yaitu: (a) *Kawasan suci*, yaitu suatu kawasan yang memiliki makna bahwa wilayah ini tidak boleh dikunjungi sembarangan orang dan harus dijaga kelestariannya; (b) *Kawasan bersih*, merupakan wilayah yang terdiri dari rumah-rumah warga dan bangunan lainnya yang berada di pemukiman masyarakat Kampung Naga; (c) *Kawasan kotor*, merupakan wilayah yang berada di daerah lembah dan berada di luar daerah bersih bersebelahan dengan sungai Ciwulan. Kawasan ini berfungsi untuk aktivitas seperti kamar mandi, kandang ternak dan lainnya.

Adapun beberapa hal atau aspek sosial yang masih *sustainable/continue* diantaranya: (1) Tereturnya kawasan (arsitektur) dan jumlah bangunan; (2) Tanggungjawab sosial yang tinggi dan ikatan sosial antar warga yang sangat erat; (3) Dihayatnya warga "Sanaga" sebagai saudara sepenanggungan, kondisi saling membutuhkan dan bekerjasama antar warga; (4) Jumlah dan aturan upacara adat yang berasal dari kompromi aturan agama Islam dan aturan adat; (5) Dihormatinya lelutur, terutama Eyang Singaparna; (6) *Sustainability* banyak dipengaruhi atau disebabkan aturan adat yang walaupun cukup kompromis namun ketat dilaksanakan. Beberapa aturan adat ini sangat khas dan unik sehingga membentuk karakter orang-orang di dalamnya. Kekhasan karakter ini akan membuat mereka agak sulit beradaptasi bila hidup di luar daerah dan merasa paling nyaman tinggal di dalam kampung; (7) Kondisi geografis dan topografi yang terjaga kelestarian lingkungannya. Misalnya luasan lahan desa yang tetap, karena sudah berbatasan dengan batas administratif desa lain, atau terhambat kondisi perbukitan yang lebih sulit dibudidayakan atau ditinggali.

Kearifan masyarakat Kampung Naga dalam kehidupan tentang manusia, alam, dan hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam memberikan gambaran tentang masyarakat yang memiliki kesadaran ekologis dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kampung Naga dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan Tuhan.

Kearifan lokal berkaitan dengan suatu kawasan yang memang memiliki keunikan tersendiri, seperti kampung adat. Dalam kebudayaan di kampung adat, masyarakatnya tidak akan lepas dari ajaran-ajaran warisan nenek moyangnya terdahulu, baik itu tentang tata cara hidup, dalam nuansa religinya, maupun dalam pemeliharaan lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat itu sendiri (As'ari & Hendriawan, 2016). Sehingga sudah tidak asing lagi jika pada perkampungan adat terdapat keunikan atau peraturan khas yang tidak didapatkan di kampung-kampung lain pada umumnya, yang kebanyakan orang menyebutnya dengan sebutan kearifan lokal. Kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

Penelitian yang telah dilakukan selama kurang lebih tiga bulan di Kampung Naga menemukan berbagai praktik nilai kearifan lokal yang relevan dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat adat Kampung Naga. Nilai kearifan lokal yang ditemukan di lingkungan masyarakat adat Kampung Naga adalah sikap mereka yang ramah, disiplin/patuh, guyub, dan memiliki komitmen yang tinggi dalam mempertahankan tradisi leluhur. Berbagai nilai kearifan lokal tersebut menjadikan Kampung Naga menjadi suatu dusun yang masih tetap berdiri kokoh dengan nilai-nilai tradisi yang mewarnai di tengah era modernisasi. Adapun nilai-nilai kearifan lokal tersebut terwujud dalam aspek di bawah ini.

Nilai Keramah-Tamahan

Nilai keramah-tamahan diwujudkan dalam keterbukaan masyarakat dalam menerima masyarakat dari luar yang berkunjung kesana. Mereka secara terbuka mau berbincang dan berdiskusi, bahkan kita di ajak berkeliling Kampung Naga. Mereka mengenalkan berbagai tradisi disana. Bahkan kita dijamu oleh masyarakat adat Kampung Naga. Selain itu, masyarakat adat juga terbuka dalam penyampaian aspirasi dan berperan serta ikut proses perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Bapak Heri selaku ketua HIPANA (Himpunan Pramuwisata Kampung Naga) mengemukakan bahwa masyarakat Kampung Naga pada dasarnya ikut berperan serta dalam proses pemerintahan. Dalam artian bahwa mereka ikut terlibat/berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran dana desa. Keterlibatan tersebut tercermin dalam musyawarah desa/dusun, ikut serta dalam pelaksanaan realisasi anggaran misalnya berperan serta dalam pembangunan sarana dan prasarana Kampung Naga (sebagai pekerja, buruh kerja), dan bahkan sampai tahap pelaporan. Hal tersebut didasarkan bahwa masyarakat Kampung Naga juga sudah terbiasa dengan transaksi keuangan/perbankan.

Nilai Kedisiplinan (Patuh)

Nilai kedisiplinan ini terdapat pada kehidupan sehari-hari dan terutama pada upacara adat rutin yang dilaksanakan dalam setiap tahunnya tanpa terkecuali. Kegiatan ziarah membersihkan makam Sembah Dalem Singaparna dilakukan dengan tertib, nilai kedisiplinan diperlihatkan (dicontohkan) oleh masyarakat laki-laki dewasa ketika selesai membersihkan makam dengan berbaris rapi membasuh sapu ke Sungai Ciwulan dan menyimpannya kembali ke tempat semula. Adapun nilai kepatuhan diwujudkan dengan tetap melakukan mekanisme proses perencanaan penganggaran dana desa yang mengikuti jadwal serta tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah dan tidak terlalu mempermasalahkan ketika semua aspirasi mereka tidak terakomodir semuanya. Masyarakat menyetujui dengan perencanaan dan pengalokasian dana desa yang diberikan oleh pemerintah, asalkan itu mewakili apa yang menjadi prioritas utama untuk pembangunan di Kampung Naga demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adat.

Nilai Religi

Dalam setiap upacara adat selalu diawali dengan berdoa, mengucapkan rasa syukur yang tiada hentinya kepada sang Pencipta. Semua penduduk Kampung Naga beragama Islam, hal ini terbukti dengan adanya masjid di dekat balai pertemuan warga. Pengolahan padi menjadi beras masih secara tradisional

menggunakan "lumpang" dan "alu", pakan ternak masih mengandalkan rerumputan dari sekitar rumah dan jalanan sawah hal ini dilakukan adanya larangan mengambil sumber daya alam dari hutan sekitar Kampung Naga. Hal paling unik di Kampung Naga adalah sampai saat ini di Kampung Adat belum terdapat listrik, melainkan masih menggunakan lampu tempel/lampu cempor.

Nilai Gotong Royong (Guyub)

Pada masyarakat Kampung Naga ada upaya untuk mempertahankan sistem norma dan tata nilai lokal yang selalu dihubungkan dengan keberadaan kelestarian sumberdaya alam. Sistem nilai yang dianut akan tetap menjaga kesederhanaan dan tingkat kecemburuan sosial pada masyarakat Kampung Naga. Nilai guyub tercermin pada kegotongroyongan ketika masyarakat melaksanakan suatu kegiatan, terutama pada saat pelaksanaan pembangunan. Mereka bergotong royong melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Misal adanya kolam ikan milik masyarakat adat Kampung Naga yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga adat jika ada acara adat, hajatan warga, dan kegiatan hari besar agama Islam.

Selain itu, masyarakat adat Kampung Naga juga mampu mengelola sumber pendapatan dari hasil donasi pengunjung untuk dikelola secara swadaya tanpa ada campur tangan pihak aparat desa. Hasil pengelolaannya terbukti dengan adanya sarana yang cukup menunjang bagi pengunjung disana. Pihak aparat desa memberikan keleluasaan bagi masyarakat adat untuk mengelolanya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan pihak sesepuh adat Kampung Naga:

“Penghasilan yang diperoleh dari sektor wisata, sesepuh Kampung Naga dan Kepala Dusun Naga/kampung Naga bersama dengan penduduk disana diberikan keleluasaan untuk mengelola pendapatan. Hasilnya dikelola guna mengembangkan sarana dan prasarana yang tidak terpenuhi dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui dana desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaporkan secara berkala kepada pemerintahan desa.” (Bapak Otoy, sesepuh Kampung Naga).

Masyarakat adat Kampung Naga memiliki komitmen yang tinggi dalam mempertahankan tradisi leluhur. Letak rumah, balai pertemuan, mata pencaharian, dan tempat cuci/toilet/kamar mandi terdapat batasan area tertentu. Hal tersebut dilakukan sudah turun temurun dari sejak jaman leluhurnya. Bahkan masih terdapat hutan larangan, warga asli Kampung Naga pun tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam hutan tersebut dikarenakan untuk menjaga kelestarian alam supaya tidak dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nursamsi'ah (2020) yang menyatakan bahwa masyarakat Kampung Naga hidupnya sejahtera dikarenakan tetap memegang tradisi leluhurnya salah satunya dengan menata waktu, penataan perilaku adalah salah satu tradisi leluhur masyarakat kampung Naga yang selalu menjadikan keseharian dalam hidupnya sejahtera, dan memegang teguh tradisi leluhurnya dalam menata wilayah, masyarakat kampung Naga dapat menata lingkungan dengan sangat arif.

Hasil wawancara dengan Bapak Otoy mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat Kampung Naga sudah bersentuhan dengan modernisasi, tapi mereka masih mempertahankan kearifan lokal yang bersifat kedaerahan disana. Kearifan lokal masyarakat Kampung Naga masih tetap terjaga dengan baik, masih mengenal istilah “pamali”. Masyarakat adat Kampung Naga sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, adapun beberapa sebagian masyarakat Kampung Naga yang sudah tidak di wilayah Kampung Adat bermata pencaharian sebagai pedagang dan pengrajin anyaman bambu untuk souvenir.

Adapun penghasilan yang diperoleh dari sektor wisata, sesepuh Kampung Naga dan Kepala Dusun Naga/kampung Naga bersama dengan penduduk disana diberikan keleluasaan untuk mengelola pendapatan. Hasilnya dikelola guna mengembangkan sarana dan prasarana yang tidak tercover dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui dana desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilaporkan secara berkala kepada pemerintahan desa. Adapun segala sesuatu yang menjadi usulan masyarakat Kampung Naga menyampaikannya melalui musyawarah yang dilakukan di Balai Kampung Adat (*Bumi Ageung*) dengan para sesepuh dan RT/RW untuk nantinya informasi tersebut disampaikan ke pemerintahan Desa. Adapun terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa salah satunya dengan adanya pemasangan banner/spanduk yang dipasang di depan Kantor Desa.

SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat adat Kampung Naga ikut serta berpartisipasi dan terlibat secara penuh dalam pengelolaan dana desa yang bermanfaat guna menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini terbukti dengan adanya perbaikan akses jalan, sarana dan prasarana yang berada di wilayah Kampung Naga disertai dengan keberlanjutan pembangunannya.

DAFTAR REFERENSI

- As'ari, R., & Hendriawan, N. (2016). Kajian Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Mitigasi Bencana. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS Upaya Pengurangan Risiko Bencana Terkait Perubahan Iklim*, 472–486.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D Transmigrasi Republik Indonesia.
- Endriana, F., Alnauri, S. C., & Agustin, D. A. (2022). Analisis Pengaruh Pariwisata Budaya Terhadap Pelestarian Suku Osing di Desa Wisata Kemiren. *Jurnal Kajian Pariwisata Dan Bisnis Perhotelan*, 3(2).
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moynihan, D. P. (2003). Normative and Instrumental Perspectives on Public Participation: Citizen Summits in Washington, D.C. *American Review of Public Administration*, 33(2), 164–188. <https://doi.org/10.1177/0275074003251379>
- Muluk, M. R. K. (2008). *Knowledge Mangement: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah* (1st ed.). Bayumedia Publishing.
- Nurrohman, & EF, A. H. (2017). Islam dan Kearifan lokal (Perspektif Teologis Hubungan antara Agama dan Budaya di Kampung Naga). *Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*.
- Nursamsi'ah, T. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga Dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif Di Kampung Naga). *Jurnal Primagraha*, 1(1), 30–32.
- Sartini. (2007). Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian filsafati. *Jurnal Filsafat*, 37(2).
- Sumarto, H. S. (2003). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. In Jakarta: *Yayasan Obor* (Issue 9).
- Undang-Undang Nomor 6. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.